



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di xxxx, tanggal 01 April 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, lahir di xxxx, tanggal 09 Juli 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 26-03-2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak/ keturunan;
4. Bahwa sejak 2 minggu setelah akad nikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon kurang suka terhadap ibu kandung pemohon;
 - 4.2. Termohon menginginkan agar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan April 2019 dimana pada saat itu Termohon menginginkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, namun Pemohon tidak mau, maka terjadilah pertengkaran mulut antara pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon pergi ke rumah salah satu tetangga Pemohon (mantan kepala Desa Batang Bulu Tanggal) di Desa Batang Bulu Tanggal, Termohon tinggal di rumah tersebut selama 2 hari 2 malam. Kemudian diadakanlah usaha damai antara Pemohon dan Termohon beserta tokoh masyarakat desa Batang Bulu Tanggal, setelah itu Termohon tidak mau pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan Termohon trauma akan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon berpamitan ingin pergi kuliah ke STAIBR Sibuhuan, dengan senang hati kakak kandung Pemohon mengambil semua perlengkapan Termohon untuk kuliah seperti baju, sepatu dan tas Pemohon, dan memberikannya kepada Termohon, kemudian Termohon berpamitan kepada keluarga Pemohon, akhirnya Termohon pergi kuliah dengan berangkat dari rumah mantan kepala Desa Batang Bulu Tanggal;
7. Bahwa Paman kandung Pemohon atau keluarga Pemohon telah menjemput Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon, keluarga Termohon, tokoh masyarakat desa Batang Bulu Tanggal, dan tokoh masyarakat Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jika terjadi perpisahan lebih dari pada 2 (dua) tahun, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

11. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 04 Agustus 2018 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 Maret 2019, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;;



B. Bukti Saksi

1. Saksi I, usia 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, beralamat di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak sekitar 2 (dua) minggu usia pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon meminta untuk pindah rumah sementara Pemohon tidak bersedia karena Pemohon adalah anak laki-laki terakhir;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan April 2019 yang lalu hingga saat ini, Termohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak sekitar 2 (dua) minggu usia pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon meminta untuk pindah rumah sementara Pemohon tidak bersedia karena Pemohon adalah anak laki-laki terakhir;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan April 2019 yang lalu hingga saat ini, Termohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon nomor: 234/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 09 Oktober 2023 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan sementara Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Termohon, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya alas hak dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Termohon

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Pemohon adalah Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi syarat formil alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun sampai berpisah;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak sekitar 2 (dua) minggu usia pernikahan
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon meminta untuk pindah rumah sementara Pemohon tidak bersedia karena Pemohon adalah anak laki-laki terakhir;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan April 2019 yang lalu hingga saat ini, Termohon yang pergi dari rumah bersama;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 (dua) minggu usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon meminta untuk pindah rumah sementara Pemohon tidak bersedia karena Pemohon adalah anak laki-laki terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus, hingga mencapai kadar rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang permohonan izin mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri meskipun telah dilakukan usaha damai;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut serta fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Termohon tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal mana berarti Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : “Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah* oleh Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No.234/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14